


BANK SYARIAH BUKOPIN

Jl. Raya Darmo No. 136

Surabaya - Jawa Timur

Telp. (031) 563 6485 (Hunting)

Fax (031) 568 1274

PERJANJIAN KERJA SAMA
PT BANK SYARIAH BUKOPIN
CABANG SURABAYA

Dengan

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
(RS MATA UNDAAN)

Tentang

PENEMPATAN ATM

Nomor : II /PKS/BSB-SBY/VIII/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 Agustus 2017 (dua agustus dua ribu tujuh belas), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ny. Trisna Surjatri**, dalam jabatannya selaku Pimpinan Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Bukopin, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 16 September 2014, No 147/SK-DIR/KP-JKT/IX/2014 maka dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jakarta.

Untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. **Tn. Dr. Sudjarno W.Sp.M** dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, bertindak berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tertanggal 08 Juli 2017, nomor 035/P4M/SK/VII/2017 maka dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, berkedudukan di Surabaya.

Untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa Perbankan bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan yang memiliki karyawan / karyawan yang akan memanfaatkan layanan perbankan.
- Bahwa untuk mencapai tujuan masing – masing tersebut diatas kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing – masing pihak khususnya dalam bidang Penempatan ATM (*Automatic Teller Machine*) dengan prinsip saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan dalam batas kemampuan masing – masing pihak serta tetap mengindahkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kedua belah pihak bersepakat untuk membuat Kesepakatan Kerjasama, selanjutnya disebut Kesepakatan Kerjasama, dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan – persyaratan yang dituangkan dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN

1. Pihak Pertama memanfaatkan sebidang lahan dan ruangan khusus penempatan ATM dari Pihak Kedua untuk penempatan ATM.
2. Yang dimaksud dengan *Automatic Teller Machine* adalah sebuah peralatan/ perangkat perbankan yang akan mengotomasikan beberapa jasa/ pelayanan keuangan seperti penarikan uang tunai, informasi saldo rekening, transfer dana antar rekening dan lain-lain, untuk selanjutnya disebut ATM.

f

PASAL 2 BIAYA SEWA

1. Biaya sewa sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta) selama 3 tahun sudah termasuk PPH sebesar 10% yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Pembayaran uang sewa dilakukan, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dan dilakukan atas dasar tagihan pihak kedua.
2. Pembayaran uang sewa ditujukan ke rekening nomor 8800195030 atas nama P4M Undaan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berhak menggunakan area parkir yang tersedia untuk kepentingan Pihak Pertama, yaitu untuk nasabah Pihak Pertama dan nasabah Bank lain yang akan bertransaksi melalui ATM Bank Syariah Bukopin.
2. Selama masa Perjanjian Kerjasama, maka Pihak Pertama adalah pihak yang berhak atas objek tersebut dan Pihak Pertama mendapatkan kesempatan dan/ atau ijin memasang papan nama (Sign Board), perlengkapan promosi lainnya yang bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pemasaran dan promosi Pihak Pertama dengan ukuran, bentuk design tulisan sesuai dengan standar Pihak Pertama.
3. Terkait pengoperasian Mesin ATM Pihak Pertama mendapatkan fasilitas listrik dan / atau jenset dan line telepon.

PASAL 4 JAMINAN

1. Pihak Kedua menjamin bahwa bangunan ATM dan fasilitas pendukungnya dapat digunakan oleh nasabah Pihak Pertama dan nasabah Bank lainnya.
2. Pihak Kedua memberikan jaminan keamanan terhadap fasilitas bangunan ATM dan sarana penunjang yang tersebut termasuk perangkat mekanikal dan elektrikalnya.
3. Pihak Kedua memberi jaminan kepada Pihak Pertama bahwa lokasi yang tersebut adalah hak milik Pihak Kedua, tidak dalam sengketa dan tidak sedang disewakan kepada pihak lain. Bilamana timbul tuntutan atau gugatan dari Pihak Ketiga terhadap sebidang lahan dan ruangan yang dipergunakan untuk mesin ATM milik Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua sepenuhnya bertanggung jawab serta membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan atau gugatan dari Pihak Ketiga tersebut.

PASAL 5 JANGKA WAKTU


1. Perjanjian sewa menyewa ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak 1 Januari 2017 ditandatangani dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
2. Bilamana Pihak Pertama bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka Pihak Pertama menyatakan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian berakhir.

PASAL 6 KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi *Force Majeur* (keadaan darurat yang diakibatkan oleh alam dan diluar kehendak manusia) yang akan mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilanjutkan lagi, maka akan dilakukan musyawarah oleh para pihak untuk menentukan tindakan selanjutnya.

PASAL 7 PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.
3. Mengenai sewa menyewa ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.



**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan kemudian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal yang tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA,
PT Bank Syariah Bukopin
Cabang Surabaya**



Trisna Surjatri
Pemimpin Cabang

**PIHAK KEDUA,
RS MATA UNDAAN
SURABAYA**



Dr. Sudjarno W. Sp.M
Direktur